



AKTA PERDAMAIAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Pada hari ini Selasa tanggal 13 Maret 2018, dalam persidangan Pengadilan Agama Praya yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **Ida Prayatni, S,Pd binti Kanuda,S.Pd** umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Jalan Untung Surapati No. 30 A Lingkungan Tengari Timur Kelurahan Praya, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Pihak Pertama**;  
Menurut surat gugatan dalam perkara yang terdaftar dengan Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Pra sebagai Penggugat;
2. **Zulkarnaen bin Marzuki** umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Hotel, tempat tinggal di Dusun Otak Desa Desa Mantang, Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Pihak Kedua**;  
Menurut surat gugatan dalam perkara yang terdaftar dengan Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Pra sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan perjanjian perdamaian sebagai berikut:

1. Bahwa Fadzila Azzahra, yang lahir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Juli 2011, di Praya, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-02102012-0053, berada dibawah pengasuhan **Pihak Pertama**;
2. Bahwa Para Pihak Sepakat secara bersama-sama mendidik, melindungi anak, mencurahkan kasih sayang, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. Bahwa **Fadzila Azzahra**, berada dalam **Hak Asuh Pihak Pertama**, sampai ia bisa menentukan sendiri Hak-Haknya sebagai anak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Hlm. 1 dari 6 hlm, Put. No. 0011/Pdt.G/2018/PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Pihak sepakat menjaga sopan santun atau etika, prilaku, sikap, dan tingkah laku, di depan atau di hadapan anak, dari hal-hal yang tidak baik atau saling menjelek-jelekan, doktrinisasi negatif terhadap anak, sehingga menimbulkan kebencian terhadap salah satu orang tuanya;

5. Bahwa para pihak sepakat untuk tidak boleh memberikan ancaman baik secara lisan ataupun tertulis kepada satu sama lain sehingga menimbulkan pertengkaran;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, "**Para Pihak**" saling bersepakat dan bersetuju dengan mengikatkan diri didalam **Kesepakatan Hak Asuh Anak**, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur didalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## **Ketentuan ke-1**

Bahwa Para Pihak berhak mengunjungi, mencurahkan kasih sayang, mengajak jalan-jalan dan lain sebagainya, kepada anak;

## **Ketentuan ke-2**

Bahwa Pihak Pertama berkewajiban, menerima kunjungan Pihak Kedua atau sebaliknya, untuk mencurahkan kasih sayang, mengajak jalan-jalan, mengajak anak menginap dan lain sebagainya kepada anak, dengan syarat pihak kedua harus mengkomunikasikan hal tersebut kepada pihak pertama. Pihak kedua berkewajiban mengembalikan anak kepada pihak pertama tanpa mengulur-ulur waktu ataupun sengaja untuk menunda waktu pengembalian apalagi jika anak sudah saatnya masuk sekolah. Dan apabila pihak kedua membawa anak tanpa sepengetahuan pihak pertama (membawa kabur) maka pihak kedua akan menerima hukuman sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku/UU tentang perlindungan anak;

## **Ketentuan ke-3**

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua berkewajiban secara bersama-sama, menumbuh kembangkan, bakat dan minat, dan pendidikan, secara bersama-sama;

## **Ketentuan ke-4**

*Hlm. 2 dari 6 hlm, Put. No. 0011/Pdt.G/2018/PA.Pra.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila telah hadir pihak ketiga kedalam hubungan masing-masing Para Pihak, dan untuk menjaga mental atau psikis kedua anak, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua diwajibkan saling berkomunikasi terlebih dahulu;

## **Ketentuan ke-5**

Apabila dikemudian hari timbul kesepakatan baru serta ada hal-hal yang belum disepakati bersama, maka dapat dibuatkan kesepakatan baru yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan ini;

## **Ketentuan ke-6**

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam permasalahan ini, maka Para Pihak sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah keluarga, dan apabila musyawarah tidak tercapai maka dapat diselesaikan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya;

## **Ketentuan ke-7**

Bahwa perjanjian ini dibuat dua rangkap, dibubuhi materai yang cukup dan sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang selanjutnya kedua belah pihak tunduk pada perturan ini, dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia;

Setelah isi perjanjian perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 27 Februari 2018 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perjanjian perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## P U T U S A N

Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Pra

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat perjanjian perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dalam agenda replik Pengugat ternyata Para Pihak yang berperkara menyatakan telah mencapai kesepakatan damai dan

*Hlm. 3 dari 6 hlm, Put. No. 0011/Pdt.G/2018/PA.Pra.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyepakati seluruh isi perjanjian perdamaian sebagaimana tersebut di atas di hadapan Majelis Hakim, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg., Jo. PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga kepada Para Pihak yang berperkara harus dihukum untuk mentaati isi perjanjian perdamaian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari isi perjanjian perdamaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat isi perjanjian perdamaian tersebut di atas telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Vide: Pasal 1337 KUHPerdara), tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan (Vide: Pasal 1859 KUHPerdara), dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, serta isinya ternyata sama sekali tidak mengandung muatan yang merugikan dari hak-hak pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perjanjian perdamaian yang dibuat oleh para pihak tersebut adalah sah menjadi undang-undang (Vide: Pasal 1338 KUHPerdara) yang akibat hukumnya mengikat kepada seluruh pihak yang menyatakan/membuat perjanjian perdamaian tersebut (*Pacta Sunt Servanda*), sehingga kepada seluruh pihak harus dihukum untuk mematuhi dan mentaati isi perjanjian perdamaian tersebut. Hal ini sejalan pula dengan kehendak hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

Artinya; "Kaum muslimin terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram, atau mengharamkan sesuatu yang halal." (H.R. Tarmidzi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat 1 R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, namun oleh karena dalam perkara *a quo* tidak ada pihak yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan secara tanggung renteng kepada Penggugat dan Tergugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 4 dari 6 hlm, Put. No. 0011/Pdt.G/2018/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat (Ida Prayatni, S,Pd binti Kanuda, S.Pd.) dan Tergugat (Zulkarnaen bin Marzuki) untuk mentaati isi perjanjian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 336.000 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis, pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari H. Samad Harianto, S.Ag., MH. sebagai Ketua Majelis dan H. Muhlis, SH. serta Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Rahman, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

H. Muhlis, SH.

H. Samad Harianto, S.Ag., MH.

Ttd.

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Rahman, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hlm. 5 dari 6 hlm, Put. No. 0011/Pdt.G/2018/PA.Pra.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 245.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah  Rp. 336.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Praya,

Drs. H. NAPSIAH

Hlm. 6 dari 6 hlm, Put. No. 0011/Pdt.G/2018/PA.Pra.